

PERIZINAN-BINTAN
2019

PERBUPKAB.BINTAN NO.7, BD 2019/No.7, 12 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.24 Tahun 2018; PERPRES No.97 Tahun 2014; PERPRES No.91 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.24 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2008; PERDA kab. Bintan No,3 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2019 – Dicabut [Peraturan Bupati Bintan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dpmpmsp Kabupaten Bintan](#) DICABUT [Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Penerima Berusaha Berbasis Resiko Perisinan Non Berusaha Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan](#) Penjelasan : 0 hlm.